

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

PENGADAAN MEBEL



PENGGUNA ANGGARAN (PA) : HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

S K P D	:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kep. Mentawai
Nama PA	:	Heri Robertus S., S.Kom., M.Kom
Nama PPK	:	Samuel Haratua Siswono., ST
Nama Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Nama Pekerjaan	:	Belanja Modal Mebel

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PEKERJAAN : BELANJA MODAL MEBEL
LOKASI : TUAPEJAT

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;
- d. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022

2. UMUM

- a. Setiap pengadaan mebel harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi secara optimal
- b. Setiap pengadaan harus direncanakan dan rancangan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi pengadaan mebel
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan belanja Mebel perlu dipersiapkan dengan baik sehingga mampu menjadi pedoman bagi penyedia untuk mewujudkan karya/ mebel yang sesuai dengan kepentingan.

3. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan aparat pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung demi kelancaran terhadap proses pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan terhadap mebel sangat diperlukan demi menunjang kinerja. Berdasarkan hal ini maka perlu adanya penyelenggaraan pengadaan mebel kantor.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Maksud dari kegiatan Pengadaan mebel Kantor adalah untuk pemenuhan kebutuhan sarana kerja dan penyimpanan dokumen serta peralatan guna mendukung pelaksanaan pelayanan.

b. TUJUAN

- Tersedianya sarana mebel kantor yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan
- Meningkatnya efektifitas dan kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. TARGET DAN SASARAN

Target Pengadaan mebel yaitu 4 unit rak/ lemari arsip dan 6 unit meja kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor adalah :

a.	Pemerintah Daerah	:	Kabupaten Kepulauan Mentawai
b.	OPD	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
c.	Pengguna Anggaran	:	Heri Robertus S., S.Kom., M.Kom
d.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	Ahatta Eka Hosna.D, SKM
e.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	Samuel Haratua Siswono., ST

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Kantor adalah Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022
- Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga puluh Juta Rupiah*).

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor direncanakan 20 (dua puluh) hari kalender.

9. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Teknis Kegiatan Pengadaan Mebel

No	Nama Barang	Vol	Satuan
1.	Lemari Arsip 2 unit Rak Arsip Bahan Kayu Tinggi 240 cm Panjang 155 cm Lebar 45 cm 1 unit lemari Bahan Kayu Tinggi 87 cm Panjang 350 cm Lebar 45 cm 1 unit lemari Bahan Kayuinggi 130 cm Panjang 224 cm Lebar 49 cm	4	unit
2.	Meja Kayu alas kaca	1	unit
3.	Meja kerja standart	5	unit

10. PENUTUP

- Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun, sebagai harapan dapat digunakan dalam pelaksanaannya
- Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditetapkan lebih lanjut

Tuapejat, 01 Nopember 2022

Ditetapkan oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Samuel Haratua Siswono, ST
NIP. 198101062009011005